



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
(INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES)

SASANA WIDYA SARWONO

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.10, Jakarta, Indonesia, 12710

Telp. 021-5251805. Whatsapp 08118612350

Email : settama@mail.lipi.go.id

Nomor : B-5082/II/TU.02.01/6/2021 Jakarta, 30 Juni 2021
Sifat : -
Lamp. : -
Perihal : Kewajiban Tamu dengan Wajib *Rapid Test/Swab Test* dan Protokol Kesehatan!

Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Kepala/Wakil Kepala/Deputi Kementerian Negara/Lembaga
2. Mitra Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Dalam rangka mendukung program Pemerintah RI memutus mata rantai penularan dan mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* khususnya di kluster Perkantoran Pemerintah. Dengan hormat disampaikan, kami mewajibkan bagi seluruh tamu yang berkunjung ke Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) perlu untuk :

1. Menunjukkan surat keterangan hasil negative tes RT-PCR atau non reaktif rapid test antigen yang berlaku 3 hari (3x24 jam);
2. Proses penerimaan tamu hanya dilakukan di ruang tamu Gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan tidak menggunakan ruang kerja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
3. Menerapkan protokol kesehatan 5 M selama melakukan kunjungan;
4. Kunjungan tamu yang berkaitan dengan persuratan atau korespondensi dapat disampaikan melalui penitipan di pos keamanan/ resepsionis/gedung Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan/atau melalui alamat surat elektronik: persuratan@mail.lipi.go.id .

Kebijakan ini berlaku sampai dengan masa Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berakhir dan/atau berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama LIPI,



Nur Tri Aries Suestiningtyas

Tembusan :

1. Plh. Kepala LIPI;
2. Ketua Satgas Covid-19 LIPI.